



**PUTUSAN**

Nomor 31 /PDT/2023/PT MND

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**JOLANDA KALESARAN**, bertempat tinggal di Desa Pinasungkulan Utara, Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adrianus Hobihi, S.H., dan Fernando Sarijowan, S.H., Advokat, beralamat di Desa Lopana Satu Jaga VII, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan Nomor 79/SK.Prak/2022/PN Amr tanggal 7 Juli 2022, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

- 1. EDDY PATABUGA**, bertempat tinggal di Jalan Soeprpto RT/RW 001/001 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. SAARTJE KUHON**, bertempat tinggal di Desa Pinasungkulan Kecamatan Modinding, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Terbanding I dan Terbanding II dalam hal ini memberi kuasa kepada Enjel Join Tendeau, S.H., dan Fredy Mamahit, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Enjel Join Tendeau, S.H., dan Rekan beralamat Kantor di Perum Griya Bintang Permai Block C No. 9 Sea Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 241/SK-EJT/ UMUM/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dengan Nomor 92/SK.Prak/2022/PN.Amr tanggal 11 Agustus 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 31/PDT/2023/PT MND tanggal 9 Februari 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Amr, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Mnd tanggal 22 Desember 2022 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 22 Desember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

### Dalam pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.385.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Amr diucapkan pada tanggal 22 Desember 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Amurang tanggal 5 Januari 2023. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Amurang tanggal 12 Januari 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding I dan Terbanding II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 12 Januari 2023, dan oleh Kuasa Terbanding I dan Terbanding II telah diajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 18 Januari 2023, yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Amurang;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang No. 114/Pdt.G/2022. Pn Amr tanggal 22 Desember 2022 yang dimohon banding;

DAN MENGADILI SENDIRI:

- Menolak Eksepsi Para Terbanding/tergugat I dan Tergugat II;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding/Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini.

Mohon keadilan;

Menimbang bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 114/Pdt.G/PN Amr tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 22 Desember 2022, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai:

- bahwa gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*) karena Penggugat keliru menarik pihak Tergugat II yang tidak pernah mengadakan perjanjian;
- bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena antara posita dan petitum saling bertentangan, dalam posita tidak diuraikan tentang siapa yang membayar biaya perkara, namun dalam petitum point 11 dicantumkan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- bahwa tuntutan yang didalilkan Penggugat sangat tidak rasional dan merupakan penyalahgunaan keadaan, pinjaman Rp45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tetapi kemudian harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai dengan Juni 2022 sudah berjumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa mengenai dalil Tergugat II yang menyatakan tidak pernah mengadakan perjanjian dengan Penggugat adalah sudah merupakan materi pokok perkara yang perlu pembuktian, oleh karena itu tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, dan karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa dalil Tergugat yang menyatakan gugatan kabur atau tidak jelas karena dalam posita tidak menguraikan tentang siapa yang akan membayar biaya perkara tetapi menuntut dalam petitum untuk menghukum Tergugat membayar biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang eksepsi ini tidak menjadi kabur atau tidak jelas hanya karena tidak menguraikannya dalam posita, oleh karena tentang siapakah yang harus membayar biaya perkara pada dasarnya akan menjadi pertimbangan majelis hakim setelah melihat siapa pihak yang paling pantas untuk dihukum membayar biaya perkara, secara umum pihak tergugat akan dihukum membayar biaya perkara apabila penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu eksepsi inipun tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, dan karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa eksepsi mengenai tuntutan Penggugat yang tidak rasional karena pinjaman yang Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tetapi pinjaman yang harus dibayarkan sampai dengan bulan Juni 2022 sudah berjumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) menurut Majelis Hakim Banding eksepsi ini sudah menyangkut materi pokok perkara, sehingga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus ditolak;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang dipermasalahkan Penggugat adalah pinjaman yang telah diberikan Penggugat kepada para Tergugat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) belum dikembalikan para Tergugat sehingga menyebabkan kerugian pada Penggugat;

Menimbang bahwa para Tergugat pada pokoknya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;

Menimbang bahwa bukti P I adalah surat di bawah tangan yang dibuat oleh Saartje Kuhon (Tergugat II) pada tanggal 2 Juni 2019, yang isinya adalah merupakan pernyataan sepihak dari Saartje Kuhon (Tergugat II) yang telah menggadaikan tanah yang terletak di Desa Sinisir Kecamatan Modinding pada

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olan Kalesaran (Penggugat) seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan akan memberikan profit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, apabila pada bulan ke-3 Tergugat II tidak bisa memberikan profit dan mengembalikan modal pinjaman, maka dianggap Tergugat II telah menjual tanah tersebut dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Peggugat dengan memperhitungkan profit yang telah diberikan Tergugat II, dan lebih lanjut ditentukan dalam surat tersebut dana ditransfer ke rekening BCA 8755102446 atas nama Eddy Patabuga (Tergugat I);

Menimbang bahwa bukti P II berupa kwitansi tanggal 2 Juni 2019 yang menyatakan Saartje Kuhon (Tergugat II) telah menerima uang dari Olan Kalesaran (Penggugat) sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk pinjaman dan dana ditransfer ke nomor rekening BCA 8755102445 atas nama Eddy Patabuga (Tergugat I);

Menimbang bahwa bukti P III berupa rekening tahapan BCA atas nama Trafelly Agus Jaya nomor rekening 2531153911 pada tanggal 3 Juni 2019 terdapat transfer ke Eddy Patabuga (Tergugat II) sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam jawaban para Tergugat Dalam Pokok Perkara poin ke-3 dikatakan " .... antara Penggugat (Jolanda Kalesaran dan Tergugat I dan Tergugat I (Eddy Patabuga) adalah sahabat dekat, kemudian Penggugat meminjamkan sejumlah uang Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat I dengan syarat harus ada jaminan Sertifikat Tanah, kemudian Tergugat I menjaminkan sertifikat tanah Tergugat II .....";

Menimbang bahwa bukti P IV berupa Sertifikat Hak Milik No. 00545 atas nama Saartje Kuhon (Tergugat II);

Menimbang bahwa bukti P V berupa tanda terima surat somasi yang ditujukan kepada Saartje Kuhan (Tergugat II) dan Eddy Patabuga (Tergugat I), masing-masing pada tanggal 17 Maret 2020, 3 April 2020 dan tanggal 29 Mei 2020;

Menimbang bahwa walaupun tidak terdapat surat perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi dari pernyataan Tergugat II dalam bukti P I dan juga dalam kwitansi bukti P II tercantum Tergugat II telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp45.000.000,00 dari Penggugat, maka berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas dan juga pengakuan Tergugat I dalam jawabannya terhadap gugatan Penggugat yang menyatakan telah menerima pinjaman dari Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pinjaman uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dari Penggugat melalui transfer dari nomor rekening suami Penggugat (sekarang sudah almarhum) pada tanggal 3 Juni 2019 dengan jaminan sertifikat tanah atas nama Tergugat II;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka adalah beralasan hukum mengabulkan petitum ke-2, akan tetapi karena dalam kenyataannya tidak dibuatkan perjanjian tertulis atas pinjam meminjam uang tersebut, maka tidak beralasan hukum mengabulkan petitum ke-3;

Menimbang bahwa dalam jawaban para Tergugat pada dasarnya tersirat kalau pinjaman uang dari Penggugat tersebut belum dikembalikan oleh para Tergugat, yaitu sebagaimana uraian dalam jawaban Dalam Pokok Perkara dalam jawaban para Tergugat poin ke-3 dikatakan bahwa Tergugat I hendak mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat, tetapi Penggugat mengatakan kepada Tergugat I bahwa walaupun jumlah uang yang akan dikembalikan Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) Penggugat tidak akan menerimanya dan Penggugat tidak akan menyerahkan sertifikat tanah dimaksud dan juga bila dikaitkan dengan bukti P V berupa somasi Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu tanggal 17 Maret 2020, tanggal 3 April 2020 dan tanggal 29 Mei 2019, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II belum mengembalikan pinjaman yang telah diberikan oleh Penggugat sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa dengan adanya pemberian pinjaman uang dari Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara, maka Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerima pinjaman uang tersebut dari Penggugat berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah yang sama, yaitu Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan karena pinjaman belum dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II walaupun telah dilakukan somasi oleh Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat (Pasal 1238 KUH Perdata);

Menimbang bahwa walaupun terbukti terjadi wanprestasi dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat, namun karena tidak dibuatkan perjanjian tertulis atas kesepakatan pinjam meminjam tersebut, maka petitum ke-4 hanya akan lebih sesuai apabila menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa bukti surat T I,II-1 yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa Salinan Putusan Nomor 127/Pdt.G/2020/PN Amr yang pihak Penggugatnya adalah Penggugat dalam perkara *a quo*, pihak Tergugatnya adalah

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dalam perkara *a quo* dan Turut Tergugatnya adalah Tergugat I dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya mempermasalahkan hal yang sama dengan perkara *a quo*, yang amar putusannya: Dalam Eksepsi mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, Dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa bukti surat T I,II-2 berupa percakapan melalui Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang bahwa dari bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada dasarnya adalah keterangan yang didengar dari cerita Tergugat I sendiri, bukan merupakan kesaksian atau keterangan yang diketahuinya sendiri (*testimonium de auditu*), sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, oleh karena itu dianggap bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melumpuhkan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima pinjaman uang dari Penggugat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan hingga saat ini belum dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan adanya wanprestasi dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka Penggugat menuntut ganti rugi;

Menimbang bahwa terhadap kerugian yang dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa meskipun dalam bukti P I Tergugat II menyatakan akan memberikan profit kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa istilah profit di sini diartikan sebagai bunga atas pinjaman;

Menimbang bahwa meskipun Pasal 1765 KUH Perdata membolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga, akan tetapi melihat besarnya bunga yang hampir senilai pinjaman pokok dalam waktu 3 (tiga) bulan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding melihat adanya penyalahgunaan keadaan terhadap debitur, bunga yang diberikan sangatlah tinggi, sehingga tidak patut dan tidak adil apabila debitur tetap diharuskan membayarnya;

Menimbang bahwa atas tuntutan subsider Penggugat yang mohon keadilan, maka adalah cukup adil apabila bunga yang akan dibebankan terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar 6 % (enam persen) per tahun dengan berpedoman pada bunga moratoir (Staatblaad tahun 1848 Nomor 22) terhitung

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak perkara ini diajukan ke pengadilan, yaitu sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap, sedangkan kerugian immateriil yang dituntut Penggugat tidaklah beralasan hukum untuk dikabulkan, karena tidak dirinci dan tidak dibuktikan, sehingga dengan demikian petitum ke-5 dan ke-6 tidaklah beralasan untuk dikabulkan, karenanya haruslah ditolak;

Menimbang bahwa walaupun Penggugat telah menyimpan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Tergugat II sebagaimana bukti P IV, namun tidaklah berdasar hukum apabila menjadikan Penggugat berhak melakukan tindakan hukum sebagaimana yang dituntut dalam petitum ke-7, oleh karena itu tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, dan atas tuntutan subsider Penggugat yang mohon putusan yang seadil-adilnya, maka Pengadilan Tingkat Banding akan menghukum Penggugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00545 atas nama Tergugat II sebagaimana bukti P IV setelah pembayaran pinjaman pokok sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) beserta bunganya sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari pinjaman pokok terhitung sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa karena Pengadilan tidak pernah meletakkan sita dalam perkara ini, maka petitum ke-8 harus ditolak;

Menimbang bahwa petitum ke-9 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diberikan untuk tuntutan sejumlah uang;

Menimbang bahwa petitum ke-10 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten (RBg)* dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta *Uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan atau dikuatkan dan karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri;

Menimbang bahwa mengenai memori banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa mengenai kontra memori banding dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II yang menyetujui Putusan Tingkat Pertama, tidak relevan untuk dikabulkan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah, maka beralasan hukum menurut Pasal 192 RBG untuk menghukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan RBg Stb 1927 Nomor 227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 114/Pdt.G/2022/PN Amr tanggal 20 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam tuntutan subsider;
2. Menyatakan sah dan mengikat hubungan hukum Penggugat sebagai pemberi pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar pinjamannya sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan membayar bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun dari pinjaman pokok Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00545 atas nama Saartje Kuhon (Tergugat II) sebagaimana bukti P IV setelah Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan pembayaran ganti rugi sebagaimana amar poin ke-5;
7. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 yang terdiri dari Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H.M. Rozi Wahab, S.H., M.H. dan Didik Wuryanto, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Jeanet B. Kalangit, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Amurang pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

TTD

H. M. Rozi Wahab, S.H., M.H.

TTD

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

TTD

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jeanet B. Kalangit, S.H.

Biaya-biaya:

1. Pemberkasan	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000.00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Plh. Panitera

**EDISON SUMENDA S.H.**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 31/PDT/2023/PT MND

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)